



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 16 TAHUN 2018

PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah (SAKD) agar berjalan efektif dan efisien, perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Keuangan.
6. Sistem Aplikasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat (SAKD) adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi *server-client* yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi pengelolaan keuangan daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
7. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam (SAKD) yang berbasis Teknologi Informasi *Client-Server*, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer *client* agar dapat mengakses database SAKD yang ada di komputer *server*.
8. *Server* SAKD adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SAKD, melayani akses *client* dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SAKD.
9. *Client* SAKD adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke *server* SAKD yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan.

10. SAKD *offline* adalah suatu sistem dimana client tidak terhubung ke server sehingga aplikasi yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
11. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SAKD dan/atau dari database server SAKD ke database lokal.
12. *Supervisor* adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
13. Administrator adalah pegawai pada SKPKD yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SAKD, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada seluruh menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SAKD.
14. User/operator adalah pegawai pada SKPD yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SAKD dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.
15. Pihak lain adalah pihak yang membutuhkan data SAKD seperti BP, Petugas Pajak, dll

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam SIKD:

- a. penanggungjawab pengelolaan aplikasi Keuangan Daerah;
- b. tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan aplikasi pada SKPKD;
- c. tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan aplikasi pada SKPD;
- d. pengamanan, pengendalian dan pemeliharaan database; dan
- e. instalasi aplikasi SAKD.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN APLIKASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan SKAD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kabupaten terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab Pengelolaan SKAD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD terdiri dari:
 1. pembina;
 2. wakil Pembina SAKD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan *user/operator* yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;

3. supervisor;
 4. administrator;
 5. administrator; dan
 6. *user/operator*.
- b. Penanggungjawab SAKD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan *user/operator* yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembina SAKD pada SKPD dijabat oleh Kepala Badan Keuangan.
 - (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Keuangan.
 - (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan.
 - (5) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi atau staf yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan.
 - (6) *User/operator* dijabat oleh staf yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan atas usul Kepala SKPD.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab SAKD pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan.
- (2) Komposisi dan Personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SAKD serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SAKD Pemerintah Daerah menunjuk Pihak Penyedia Jasa.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN APLIKASI PADA SKPKD

Pasal 5

- (1) Pembina dan wakil Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SAKD dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pembina dan wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penanggungjawab pengelolaan SAKD.

Pasal 6

- (1) Secara umum, Supervisor bertanggung jawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
 - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada pembina/wakil pembina atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.

- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau *user/operator* sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
 - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun *user/operator* apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Administrator bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SAKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari *user/operator* yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang:
- a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan;
 - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
 - c. menutup akses *User/operator* jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SAKD.
- (4) Administrator mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
 - d. melaksanakan validasi data anggaran; dan
 - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan supervisor,
 - f. melaksanakan backup database pada server SAKD secara berkala;
 - g. melaksanakan pemeliharaan jaringan akses

Pasal 8

- (1) *User/operator* pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
 1. perencanaan, penganggaran dan BUD;
 2. perbendaharaan; dan
 3. pembukuan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. mencetak laporan-laporan;
 - c. *user/operator* SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SAKD bagi *user* atau SKPD yang membutuhkan;
 - d. *user/operator* SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan input data yang diajukan ke SKPKD dan SP2D yang telah terbit;
 - e. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
 - f. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) *User/operator* pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu:
 - 1. anggaran;
 - 2. tata usaha;
 - 3. bendahara; dan
 - 4. pembukuan.
 - b. mencetak laporan-laporan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN APLIKASI PADA SKPD

Pasal 9

Penanggungjawab operasionalisasi Aplikasi Keuangan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan Sekretaris SKPD dibantu *user/operator* yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Otoritas *user* menu pada SKPKD adalah sebagai berikut:
- a. *user/operator* pada fungsi perencanaan, penganggaran dan BUD dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
 - 1. data entry anggaran, perencanaan dan BUD :
 - a) ekspor impor data:
 - 1) data umum;
 - 2) renstra SKPD;
 - 3) renja SKPD;
 - 4) tugas pokok;
 - 5) fungsi; dan
 - 6) pagu anggaran.

b) anggaran kas:

- 1) SPD;
- 2) SPP Non Anggaran;
- 3) SPM Non Anggaran;
- 4) SP2D; dan
- 5) DPA dan DPPA.

2. Laporan:

User/operator pada fungsi perencanaan, penganggaran dan BUD dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran dan perencanaan.

b. user/operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry perbendaharaan :

- a) daftar penguji SP2D;
- b) realisasi pencairan SP2D; dan
- c) realisasi pendapatan;

2. laporan:

User/operator pada fungsi perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada Laporan perbendaharaan.

c. user/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry pembukuan pendapatan dan belanja :

- a) jurnal ;
- b) penyesuaian pendapatan dan belanja;
- c) saldo awal;
- d) posting data;
- e) ekspor impor data;
- f) setoran sisa UP; dan
- g) transfer antar bank.

2. laporan:

User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.

(2) Otoritas user menu pada SKPD adalah sebagai berikut:

a. user/operator pada fungsi perencanaan, penganggaran dan BUD dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry :

- a) rencana kerja anggaran SKPD;
- b) anggaran kas;
- c) ekspor impor data; dan
- d) renja, indikator, anggaran, anggaran kas, dan DPA-DPPA.

2. laporan

user/operator pada fungsi perencanaan, penganggaran dan BUD dapat mengakses semua menu pada Laporan perencanaan, penganggaran dan BUD.

b. bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry.

- a) pembuatan SPP dan SPM;
- b) SPJ;
- c) pajak; dan
- d) ekspor Impor SPJ, SPP, SPM dan Pajak.

2. laporan.

user/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.

c. user/operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry tata usaha.

- a) ekspor Data SPM, dalam hal offline;
- b) impor Data SPD dan SP2D, dalam hal offline;
- c) verifikasi SPP;
- d) pembuatan SPM; dan
- e) pengesahan SPJ.

2. data entry pembukuan.

- a) jurnal;
- b) penyesuaian belanja;
- c) penyesuaian pendapatan;
- d) saldo awal;
- e) posting data; dan
- f) ekspor impor data.

3. laporan

user/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.

BAB V

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 11

- (1) Server SAKD harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. *switch hub* untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal SKPD.

- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SAKD
- (3) Server SAKD ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SAKD hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggung jawab server.
- (5) Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang SAKD oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

Pasal 12

- (1) Jaringan akses SAKD harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator SKPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan SAKD. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 13

- (1) Untuk mengakses database Aplikasi keuangan, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SAKD kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang password masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.

Pasal 14

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SAKD.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada SKPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SAKD oleh *user/operator* dilaksanakan oleh administrator.

Pasal 15

- (1) *Database* SAKD dalam *server* dibackup secara manual melalui menu *maintenance plan* setiap hari dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Penanggung jawab *backup database* SAKD ditetapkan oleh kepala SKPKD.

BAB VI

INSTALASI APLIKASI SAKD

Pasal 16

- (1) Instalasi aplikasi SAKD dilakukan oleh *user/operator* SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, *user/operator* harus memastikan komputer *client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SAKD, *user/operator* harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SAKD berfungsi dengan baik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 23Mei 2018

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2018



Pjs. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

AMUJIB

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR16.